



PUTUSAN

Nomor 2456/Pdt.G/2017/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang (penjual sosis keliling), bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, yang sekarang tinggal di rumah paman Pemohon yang bernama Paman, yang beralamat di Kabupaten Grobogan, disebut sebagai **Pemohon** ;

melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, , disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 27 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal 27 September 2017 dengan register Nomor : 2456/Pdt.G/2017/PA.Pwd telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Grobogan, sebagaimana ternyata pada kutipan Akta Nikah Nomor: 170/57/III/2011 tanggal 16 Maret 2011;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Grobogan selma kurang lebih 5 tahun 10 bulan;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 2456/Pdt.G/2017/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (**ba'daddukhul**), dan sudah dikaruniai seorang anak bernama: Fajar Andika Pratama (umur 6 tahun); yang sekarang berada dibawah asuhan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Agustus tahun 2016, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Pemohon hanya bekerja sebagai pedagang (penjual sosis keliling) dengan penghasilan bersih rata-rata setiap hari Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah), dan uang penghasilan Pemohon tersebut Pemohon berikan seluruhnya kepada Termohon sebagai uang nafkah setiap harinya, akan tetapi Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang telah diberikan oleh Pemohon tersebut, dan Termohon menuntut nafkah wajib di luar kemampuan Pemohon, akan tetapi Pemohon merasa tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Termohon tersebut;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon berani dan sering membantah nasehat, perintah dan perkataan Pemohon, padahal nasehat, perintah dan perkataan Pemohon tersebut dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
5. Bahwa akibat konflik tersebut, pada bulan Januari tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa pamit, sehingga Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon pada saat itu, walaupun Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, dan kemudian Pemohon memutuskan untuk pulang ke rumah paman Termohon yang bernama Paman, dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama kurang lebih 8 bulan hingga sekarang, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 2456/Pdt.G/2017/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Maret tahun 2017 Termohon telah pulang kerumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang, dan Pemohon mengetahui hal tersebut ketika Pemohon sedang menengok anaknya yang di asuh oleh orang tua Termohon (pada saat Termohon pergi menghilang);
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- 1.-----Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat Panggilan Nomor : 2456/Pdt.G/2017/PA.Pwd. tanggal 9 Oktober 2017, tanggal 20 Oktober 2017 dan 10 Nopember 2017, telah dipanggil dengan patut, sehingga Termohon tidak dapat di dengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 2456/Pdt.G/2017/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

A.-----Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan domisili atas nama Pemohon Nomor : 474/484/IX/2017 tanggal 26 September 2017, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dinyatakan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 170/57/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Grobogan; tanggal 16 Maret 2011, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dinyatakan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P2;

B.-----Saks

i ;

1.-----Saks

i I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang cuci mobil, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, melangsungkan pernikahan pada bulan Maret 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di rumah Termohon kurang lebih selama 5 tahun 10 bulan dan dikaruniai seorang anak;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 2456/Pdt.G/2017/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Januari 2017 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang selama 8 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil ;

2.-----Saksi

i II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan;, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, melangsungkan pernikahan pada bulan Maret 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di rumah Termohon kurang lebih selama 5 tahun 10 bulan dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Termohon menuntut nafkah yang lebih dari yang telah diberikan Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Januari 2017 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang selama 8 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan mohon putusan dengan mengabulkan seluruhnya permohonan Pemohon;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 2456/Pdt.G/2017/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal yang selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan berdasarkan bukti Foto Kopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (Vide bukti P.2), terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009, maka perkara ini secara *absolut* menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Foto kopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (vide bukti P.1) dan Relas Panggilan Nomor 2456/Pdt.G/2017/PA.Pwd tanggal 9 Oktober 2017, tanggal 20 Oktober 2017 dan 10 Nopember 2017 , terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Purwodadi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009, perkara ini menjadi *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Purwodadi;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 2456/Pdt.G/2017/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Foto Kopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (Vide bukti P.2), terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 (ayat 1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sebagaimana dimaksud PERMA nomor 1 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan, namun demikian untuk memenuhi perintah pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sepanjang dapat disimpulkan, Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan alasan yang pada intinya:

1. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Termohon menuntut nafkah yang lebih dari kemampuan Pemohon, meskipun Pemohon telah memberikan penghasilannya semuanya;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang sudah berjalan selama 8 bulan;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 2456/Pdt.G/2017/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Permohon tersebut, Termohon tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P.1) dan (P.2);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.1) dan (P.2), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena Pemohon telah mendalilkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya Jo. pasal 76 ayat (l) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim wajib memeriksa saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dari orang terdekat Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 2456/Pdt.G/2017/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, yaitu sejak bulan Agustus 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi rumah tangga, Termohon menuntut nafkah yang lebih dari kemampuan Pemohon dan sejak bulan Januari 2017 keduanya telah pisah rumah karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang selama 8 bulan serta keduanya telah didamaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu majelis menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan Sex (ba'da duhul) dan dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan karena masalah ekonomi keluarga, Termohon menuntut nafkah yang lebih dari kemampuan Pemohon;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sudah berjalan selama 8 bulan dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis berpendapat telah terbukti secara meyakinkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena masalah ekonomi keluarga, Termohon merasa kurang dan menuntut nafkah yang lebih dari kemampuan Pemohon;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 2456/Pdt.G/2017/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana tersebut di atas, dinilai sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, hal ini didasarkan pada kenyataan:

- Bahwa sampai saat permohonan ini diajukan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 8 bulan dan selama berpisah rumah tersebut antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang mengarah kepada terjadinya perbaikan rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk rukun kembali secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai, tidak saling membutuhkan dan tidak ada saling ketergantungan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu perceraian merupakan solusi yang masalah bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

qvnì ÌvpÂ tnÛ- à°Ö ØzcÛ- -uÝSì à²ä

Artinya : Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) untuk mentalak (istrinya) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 2456/Pdt.G/2017/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sedang permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon harus di putus dengan Verstek, sesbagaimana ketentuan pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan atau Kantor Urusan Agama ditempat tinggal para pihak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 2456/Pdt.G/2017/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian karena perkara ini, merupakan perkara cerai Talak, sesuai dengan ketentuan pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk memenuhi ketentuan maksud pasal tersebut, Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwodadi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaiman telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakudan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Purwodadi ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwodadi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Grobogan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Grobogan; untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 2456/Pdt.G/2017/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000.00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Wildan Tojibi, M. SI.. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. dan Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Sunarto, S.Sos. ,MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Ketua,

Drs. H. Wildan Tojibi, M.SI.
Hakim Anggota,

Drs.H.Sudjadi,SH.,MH.

Drs.H.Khabib Soleh,SH.,MH.
Panitera Pengganti,

Sunarto,S.Sos.,MH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Pemanggilan	:	Rp.	360.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,00

J U M L A H : Rp. 451.000,00

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 2456/Pdt.G/2017/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)